



**PENETAPAN**  
**Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**DEWI PUTRI LARASATI**, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 19 Agustus 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Kenting RT/RW 008/003, Desa Pohwates, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., dan Nisa Munisa, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, email: lkbh.triasronando@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor: 113/SKH/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Juli 2022 Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Juli 2022 Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juli 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Juli 2022, dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522095908980003, penduduk Desa Pohwates RT/RW 008/003Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, atas nama **DEWI PUTRI LARASATI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama AMIN BIFADLILLAH dan telah dikaruniai anak yang bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23022017-0053 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal tahun 2016;
4. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan IAN ANDRIANSYAH sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor:0329/35/VII/2018. (Bukti P-3);
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522090701200004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 07 Januari 2020 anak ke-1 (satu) Pemohon yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-4);

6. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro nomor 470/654/412.408.12/2022 menerangkan bahwa sebelumnya anak Pemohon bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang kemudian ingin diganti Pemohon menjadi **MUHAMMAD AHZA DANISH PRANAJA**, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-5);
7. Bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23022017-0053 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522090701200004 diganti menjadi nama **MUHAMMAD AHZA DANISH PRANAJA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016;
8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama nama anak pemohon tersebut adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
9. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon yang semula bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 di ganti menjadi nama **MUHAMMAD AHZA DANISH PRANAJA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23022017-0053 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522090701200004, yang semula bernama **AHMAD BASIRUS SHODIQ** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 di ganti menjadi **MUHAMMAD AHZA DANISH PRANAJA** lahir di Bojonegoro tanggal 16 April 2016, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya pada nama Pemohon tertulis Dewi Putri Lestari diperbaiki menjadi Dewi Putri Larasati serta alamat Pemohon dibenarkan menjadi Dusun Kenting, Rt. 008 Rw. 003 Desa Pohwattes, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522095908980003 atas nama Dewi Putri Larasati, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Febuari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522090701200004 atas nama Kepala Keluarga Ian Andriansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022017-0053 atas nama Ahmad Basirus Shodiq, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

- Surat Keterangan Nomor: 470/654/412.408.12/2022 atas nama Ahmad Basirus Shodiq, yang dikeluarkan oleh Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0329/35/VII/2018 atas nama Ian Andriansyah dengan Dewi Putri Larasati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi permohonan Cerai Gugat Nomor 2577/Pdt.G/2016/PA Bjn antara Dewi Putri Larasati Binti Mokh Sahal S dengan Amin Bifadlillah Bin Abdul Kadir tanggal 15 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 20/IV/2016 atas nama Muhammad Ahza Danish Pranaja yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan. Baureno Kabupaten Bojonegoro, tanggal 16 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai P-7 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 aslinya sedangkan bukti surat P-6 tidak ada aslinya, dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Andrian Listari;
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Amin Bifadlillah yang menikah tanggal 4 April 2016;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan suami pertamanya telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Amin Bifadlillah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Ahza Danish Pranaja;
- Bahwa saat umur 3 (tiga) bulan anak Pemohon sering sakit-sakitan, atas saran saksi dan Pemohon diganti namanya menjadi Ahmad Basirus Shodiq kemudian dibuatkan akta;
- Bahwa dalam keseharian anak Pemohon biasa dipanggil dengan Danish;
- Bahwa sekarang namanya dikembalikan seperti semula yaitu Muhammad Ahza Danish Pranaja;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi seperti semula dikarenakan anak tersebut meminta sendiri karena nama Ahmad Basirus Shodiq dianggap jelek dan nama tersebut diganti/dirubah menjadi Muhammad Ahza Danish Pranaja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

## 2. Saksi: Ian Andriansyah;

- Bahwa Saksi adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dari suami pertama Pemohon minta namanya diganti kenama yang lama;
- Bahwa mintanya kepada Pemohon karena mau sekolah TK;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas perubahan nama anak tiri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami pertama tanggal 4 April 2016 dan bercerai tanggal 5 November 2016;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon ini, bapak kandungnya sudah tahu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan Amin Bifadlillah di KUA Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 6 April 2016 dan telah bercerai sebagaimana permohonan Cerai Gugat pemohon Nomor : 2577/Pdt.G/2022/PA Bjn;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dari keterangan Para Saksi bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Amin Bifadlillah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Basirus Shodiq dan kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022017-0053, tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Ahmad Basirus Shodiq menjadi Muhammad Ahza Danish Pranaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon yang semula bernama Ahmad Basirus Shodiq yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 di ganti menjadi nama Muhammad Ahza Danish Pranaja lahir di Bojonegoro tanggal 16 April 2016";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022017-0053 atas nama Ahmad Basirus Shodiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Desember 2018, dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Juni 2022 (bukti P-4) maka perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522-LT-23022017-0053 adalah atas nama Ahmad Basirus Shodiq yang akan dirubah menjadi Muhammad Ahza Danish Pranaja;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya nama anak Pemohon adalah Muhammad Ahza Danish Pranaja (bukti P-7), karena diusia 3 (tiga) bulan sering sakit-sakitan oleh Pemohon dan saksi Andrian Listari (ibu Pemohon) dirubah menjadi Ahmad Basirus Shodiq, kemudian dibuatkan akta kelahiran atas nama Ahmad Basirus Shodiq, sedangkan dalam kesehariannya anak Pemohon tersebut masih dipanggil dengan nama Danish, sekarang anak Pemohon sudah berusia 6 (enam) tahun dan sekolah di TK, anak Pemohon tersebut meminta sendiri kepada Pemohon untuk merubah namanya seperti semula yaitu Muhammad Ahza Danish Pranaja karena nama Ahmad Basirus Shodiq dianggap jelek dan perubahan kesemula berdasarkan keterangan Pemohon ayah kandungnya sudah mengetahui;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23022017-0053, yang semula bernama Ahmad Basirus Shodiq yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2016 diganti menjadi nama Muhammad Ahza Danish Pranaja lahir di Bojonegoro tanggal 16 April 2016, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-23022017-0053, atas nama Ahmad Basirus Shodiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Desember 2018, dari yang tertulis **AHMAD BASIRUS SHODIQ** menjadi **MUHAMMAD AHZA DANISH PRANAJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 50.000,00
- Penggandaan .....	Rp 15.000,00
- Panggilan .....	Rp 10.000,00
- Sumpah .....	Rp 25.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)